



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Jl. Raya Negara KM. 6 Tanjung Pati Kecamatan Harau
Kabupaten Lima Puluh Kota Email :
panwaslu50kota124@gmail.com Kode Pos: 26271

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR:015/HK.01.01/K.SB-04/05/2023

TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, perlu dibentuk Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - b. bahwa pembentukan Petugas Penerima Laporan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka menjamin kepastian hukum dan profesionalitas dalam melakukan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pembentukan Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.**

PERTAMA : Membentuk Petugas Penerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;

KEDUA

: Bahwa Petugas Penerima Laporan merupakan Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditunjuk dan bertanggung jawab terhadap:

1. Menerima kedatangan Pelapor di ruang penerimaan laporan pada jam kerja sebagai berikut:
 - a. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat untuk hari Senin sampai dengan Kamis; dan
 - b. mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat untuk hari Jumat.kecuali untuk laporan yang disampaikan pada tahapan masa tenang serta hari pemungutan dan penghitungan suara yang dapat dilaksanakan dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
2. Mengajukan pertanyaan kepada Pelapor untuk memastikan:
 - a. peristiwa yang akan dilaporkan dapat diketahui secara rinci dan jelas;
 - b. peristiwa yang akan dilaporkan bukan merupakan sengketa proses pemilu.
3. Menuangkan laporan ke dalam SigapLapor atau Formulir Laporan (Formulir Model B.1).
4. Meminta dan Memastikan kepada Pelapor untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik (KTP Elektronik) atau surat keterangan kependudukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan milik Pelapor; dan
 - b. Bukti.
5. Mencetak Formulir Model B.1. dan Membuat dan mencetak Tanda Bukti Penyampaian Laporan (Formulir Model B.3) sebanyak 2 (dua) rangkap;
6. Membubuhkan tanda tangan pada Formulir Model B.1 dan Formulir Model B.3;
7. Memberikan cap stempel pada Formulir Model B.1 dan Formulir Model B.3;
8. Menyerahkan 1 (satu) rangkap Formulir Model B.3 kepada Pelapor pada hari yang sama setelah ditandatangani dan diberikan cap stempel;
9. Mencatatkan penyampaian laporan ke dalam buku penyampaian laporan ;
10. Memberi informasi kepada Pelapor bahwa selanjutnya laporan yang disampaikan akan dilakukan kajian awal paling lama 2 (dua) hari setelah laporan disampaikan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Penerima Laporan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Lima Puluh Kota
Pada tanggal : 18 Mei 2024

KETUA;

YORIZA ASRA, SE

**PEMBENTUKAN PETUGAS PENERIMA LAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA
1	2	3	4
1.	IHSANUL HUDA, SH	STAF DIVISI PPPS	BAWASLU KAB. LIMA PULUH KOTA
2.	ANDI MARKONI, S.H.I	STAF DIVISI PPPS	
3.	OKTO RIZALDI, S.H.I.	STAF DIVISI HP2H	
4.	JAMALUKIYA, S.Kom	STAF DIVISI HP2H	
5.	RAHMAT IKHSAN, S.Pd.	STAF DIVISI SDMO-D	

Tanjung Pati, 18 Mei 2023
KETUA,

YORIZA ASRA, SE